

P E T U N J U K & P E L A K S A N A A N
LOMBA KETAHANAN DAN KETEPATAN BERBARIS
(ENDURO DAN PRECISION MARCHING)

2013

S A T U A N K E C I L

2013

Pasal 1
PENDAHULUAN

Peraturan dan Petunjuk ini telah disempurnakan pada Rapat Kerja Nasional Bidang Pembinaan Prestasi PDBI 2010 tanggal 30 Januari 2010 di Jakarta serta merupakan bagian yang integral serta tidak terpisahkan dari SK. PB. PDBI No.17 Tahun 2004.

Pasal 2
TAPAK LOMBA

Cukup Jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba
Ketahanan dan Ketepatan Berbaris

Pasal 3
JARAK DAN WAKTU TEMPUH

Cukup Jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba
Ketahanan dan Ketepatan Berbaris

Pasal 4
START DAN FINISH

- 4.1 Tempat Start dan Finish
Apabila dilombakan beberapa klasemen / kelompok sekaligus, maka tempat **start** untuk masing-masing klasemen / kelompok dilaksanakan **sendiri-2** sesuai dengan jarak tempuhnya, sedangkan **Finish** adalah **disatu tempat** saja.
- 4.2 Aba-aba start diberikan sebagai berikut :
- 4.2.1. **PERHATIAN** - diberikan 20 detik sebelum start.
- 4.2.2. **BERSEDIA** - diberikan 10 detik sebelum start, semua peralatan widitra dalam posisi siap dimainkan.
- 4.2.3. **5 – 4 – 3 – 2 – 1 – “YA” / LETUSAN PISTOL START**; yang merupakan **TANDA** dimulainya lomba bersamaan dengan kibaran bendera start dan pencatatan waktu.

**Pasal 5
PESERTA**

- 5.1. Setiap pemain **harus dapat memainkan dengan baik** peralatan yang dibawa / dipegang, jika dianggap perlu pemain harus membuktikannya pada panitia sebelum lomba dimulai.
- 5.2. Pemain cadangan pergantiannya menjadi pemain inti hanya dapat dilaksanakan **sebelum perlombaan dimulai** dan harus dilaporkan kepada panitia.

**Pasal 6
JUMLAH PEMAIN DAN SUSUNAN BARISAN**

- 6.1. Regu putri adalah regu yang anggotanya 9 (sembilan) pemain putri ditambah 1 (satu) unsur pimpinan putri.
- 6.2. Regu putra adalah regu yang anggotanya 9 (sembilan) pemain putra ditambah 1 (satu) unsur pimpinan putra.
- 6.3. Regu campuran adalah regu yang anggotanya 9 (sembilan) pemain putra dan 9 (sembilan) pemain putri ditambah 1 (satu) unsur pimpinan putri atau putra .

**Pasal 7
PERALATAN (INSTRUMENT)**

- 7.1. Semua pengukuran garis tengah dan tinggi tersebut dihitung / diambil dari badan / frame saja (tanpa ring / hoops).
- 7.2. Peralatan tiup yang digunakan harus lengkap dan standard.
- 7.3. Penggunaan atau pemakaian peralatan device dengan tujuan untuk memperkeras atau memberi kelainan suara, misalnya dengan alat elektronik **tidak diperbolehkan.**


**Pasal 8
PEMAKAIAN ALAT PERKUSI**

- 8.1. Cara pemakaian alat perkusi hanya diperbolehkan ;
 - 8.1.1. **Gaya Tradisional** : disandang pakai sling / strap dengan posisi perkusi didepan paha kiri.
 - 8.1.2. **Gaya Flat / Matched** : disandang pakai harness / carrier dengan posisi perkusi didepan pinggang.
- 8.2. Posisi perkusi **minimal 10 cm** dibawah pusar baik gaya tradisional maupun flat / matched.

Pasal 9
KOMPOSISI PERALATAN DALAM BARISAN


- 9.1. Penggunaan peralatan Suara Tengah/ Middle Voice Register dan Decorative Voice Register; apabila perlu salah satu dapat dihilangkan dan diwakili oleh Suara / Voice Register yang satunya.
- 9.2. Penggunaan peralatan Suara Medium Bawah/ Low Medium Voice Register dan Suara Bawah / Low Voice Register; apabila perlu salah satu dapat dihilangkan dan diwakili oleh Suara / Voice Register yang satunya.
- 9.3. Jenis peralatan di **tiap Saf** adalah **baku tidak boleh dirubah tetapi susunan urutannya dapat disesuaikan seperti yang dikehendaki.**

Contoh gambar 03 A untuk Regu Putra atau Regu Putri.



Gambar 03 A

Contoh gambar 03 B untuk Regu Campuran.



(Arah Barisan)


Gambar 03 B

**Pasal 10
LAGU DAN MARS PERKUSI**

Tata cara dan ketentuan memainkan / membawakan Lagu dan Mars Perkusi / Cadence dilaksanakan seperti yang tercantum pada Pasal 12.

**Pasal 11
PAKAIAN SERAGAM**

- 11.1. Seragam Peserta sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah meresap keringat.
- 11.2. Peserta diperbolehkan memakai atau tidak memakai tutup kepala.
- 11.3. Pemakaian nomor dada diurutkan dari no. 1 hingga akhir dengan komposisi sebagai berikut:
 - 11.3.1. Untuk Regu Putra dan Putri:



11.3.2. Untuk Regu Campuran:

	3	6	9	12	15	18
19	2	5	8	11	14	17
	1	4	7	10	13	16

Pasal 12
PELAKSANAAN LOMBA

- 12.1. Berbaris jalan cepat adalah gerak langkah maju yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si pejalan (kaki) tetap bersentuhan dengan tanah, dan tidak ada saat hilang kontak dengan tanah yang terlihat/teramati oleh mata telanjang manusia.
- 12.2. Kaki yang digerakan maju kedepan harus diluruskan (tidak bengkok pada lutut) sejak saat persentuhan pertama dengan tanah hingga mencapai **posisi (badan) tegak/vertical dan tidak boleh condong ke depan (membungkuk)**.
- 12.3. Pos Juri berjarak **setiap 500 meter dihitung dari garis Start**.
- 12.4. Start dilaksanakan oleh setiap regu peserta secara berturut - turut dengan tenggang / interval waktu minimal 3 menit dan maximal 5 menit.
- 12.5. Selama lomba setiap pemain terikat untuk tetap berbaris sesuai irama atau tempo lagu yang dibawakan / dimainkan.
- 12.6. Pada saat memainkan seluruh peralatan (pukul & tiup) di Pos Juri, akan dianggap sah apabila memainkan lagu terkait dilaksanakan dalam batas **toleransi 25 meter sebelum dan sesudah** tanda Pos Juri terkait. .
- 12.7. Setiap pemain baik perorangan maupun kelompok apabila tidak dapat mempertahankan keutuhan barisannya sehingga tercerai berai menjadi 2 (dua) bagian atau lebih dan jarak antara bagian-bagian tersebut adalah **1,6 meter** (diberikan toleransi 10 cm dari ketentuan dari peraturan lomba Pasal 12.5) atau lebih, baik **secara berturut - turut** maupun **perkejadian** mengakibatkan diberikan sangsi dengan urutan sebagai berikut :
 - 12.7.1. Pada peringatan **pertama** mengakibatkan dikenakan sangsi **hukuman / penalti**.
 - 12.7.2. Pada peringatan **kedua** mengakibatkan dikenakan sangsi **hukuman / penalti**.
 - 12.7.3. Pada peringatan **ketiga** mengakibatkan dikenakan sangsi **gugur lomba / diskualifikasi**.
- 12.8. Setiap pemain baik perorangan maupun kelompok apabila melakukan **jalan di tempat** (kecuali Paramananda / i) dan / atau **gerakan lari** (kedua telapak kaki dalam keadaan **melayang** atau tidak menginjak tanah) baik **secara berturut-**

- turut** maupun **perkejadian** mengakibatkan diberikan sangsi dengan urutan sebagai berikut :
- 12.8.1. Pada peringatan **pertama** mengakibatkan dikenakan sangsi **hukuman / penalti**.
 - 12.8.2. Pada peringatan **kedua** mengakibatkan dikenakan sangsi **hukuman / penalti**.
 - 12.8.3. Pada peringatan **ketiga** mengakibatkan dikenakan sangsi **gugur lomba / diskualifikasi**.
- 12.9. Selama lomba setiap pemain baik perorangan maupun kelompok sama sekali tidak boleh melakukan pergantian posisinya, karena peserta bersangkutan akan dinyatakan **gugur lomba / diskualifikasi**.
 - 12.10. Selama lomba setiap pemain terikat dengan alat musik yang dimainkannya, sekali-kali tidak diperkenankan mengadakan pertukaran alat musik sesama / antar pemain lainnya, karena peserta yang bersangkutan akan dinyatakan **gugur lomba / diskualifikasi**.
 - 12.11. Apabila peserta dalam keadaan terpaksa harus mendahului salah satu peserta lainnya, maka hal ini dapat dilaksanakan dengan cara melewati dari sebelah kanan dan tanpa mengganggu peserta berangkutan.
 - 12.12. Setiap peserta yang didahului karena tidak dapat mempertahankan kecepatannya harus memberikan jalan dengan cara menepi ke sebelah sisi kiri lintasan / jalan / jalur dan memberikan kesempatan serta tidak boleh sekali-kali menutup / menghalangi jalan / jalur peserta yang akan mendahului.
 - 12.13. Setiap peserta harus melalui lintasan yang telah ditentukan dan tidak boleh memotong jalan / jalur ataupun melalui jalan pintas.
 - 12.14. Selama lomba setiap pemain yang karena sesuatu hal **tercecer** atau **terjatuh**, baik yang masih dapat melanjutkan perlombaan maupun yang tidak dapat melanjutkannya, maka bagi pemain bersangkutan akan dikenakan sangsi **hukuman / penalti**.
 - 12.15. Peserta yang Paramanandi / a yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan lomba, dapat saja **digantikan oleh salah seorang pemain alat tiup suara tinggi** dan dinyatakan sah apabila pergantian tersebut diketahui oleh Juri Pendamping / Juri Pos, tetapi terhadap Paramanandi/a bersangkutan tetap dikenakan sangsi **hukuman / penalti**.
 - 12.16. Setiap peserta harus menjaga serta mempertahankan perlengkapannya sesuai dengan yang dikenakan pada saat start, karena setiap kekurangan akan dikenakan **hukuman / penalti**.
 - 12.17. Setiap peserta tidak diperkenankan memakai / mengenakan jam tangan / alat pengukur waktu atau yang sejenisnya, hal ini dapat mengakibatkan peserta bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti lomba.
 - 12.18. Selama lomba berlangsung tidak diperkenankan **mendapatkan bantuan** berupa apapun dan dari pihak manapun, hal ini mengakibatkan peserta bersangkutan dikenakan sangsi **hukuman / penalti**.
 - 12.19. Selama lomba setiap peserta tidak diperkenankan **makan / minum** atau yang sejenisnya, hal ini dapat mengakibatkan peserta bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti lomba atau **gugur lomba / diskualifikasi**.

- 12.20. Peserta yang seorang pemain atau lebih melakukan penukaran alat musik pada saat lomba, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan **gugur lomba / diskualifikasi**.
- 12.21. Peserta harus **memakai tanda pengenal** yang dikeluarkan oleh Panitia pada saat pemeriksaan kesiagaan lomba oleh Juri Pelandang serta dapat membuktikan keanggotaannya jika diminta, bila tidak maka regu Peserta yang bersangkutan dikenakan sangsi tidak boleh mengikuti lomba dan dinyatakan **Walk Over**.

Pasal 13 PELANGGARAN

- 13.1. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan pelaksanaan / peraturan lomba dapat berakibat peserta bersangkutan dikenakan sangsi paling ringan berupa **hukuman penalti** serta paling berat berupa **diskualifikasi**.
- 13.2. Pelanggaran yang sifatnya non tehnik dan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan pelaksanaan / peraturan lomba yang dilakukan peserta sebelum lomba berlangsung dapat berakibat peserta bersangkutan tidak diperkenankan ikut berlomba.

Pasal 14 UNSUR – UNSUR PENILAIAN

Cukup Jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba
Ketahanan dan Ketepatan Berbaris

Pasal 15 PENILAIAN

- 15.1. Perolehan Penilaian
- 15.1.1. Nilai disiplin, semangat, ketertiban dan kerapian barisan, keserasian langkah, analisa musik dan kesalahan baris-berbaris diperoleh dari hasil penjumlahan nilai Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI Nomor : **LKKB – 003**.
- 15.1.2. **Nilai hukuman/ penalti** pelanggaran peraturan dan ketentuan diperoleh dari hasil penjumlahan Juri Pengawas Lintasan yang tercantum dalam Formulir PDBI Nomor : **LKKB - 003A** serta Juri Pelandang yang tercantum dalam Form PDBI No : **LKKB - 003B**.
- 15.1.3. **Nilai waktu** tempuh diperoleh dari hasil pencatatan waktu Juri Pencatat Waktu (Timers) yang tercantum dalam Form PDBI No: **LKKB - 003C**.
- 15.2 Formulir penilaian harus rangkap 5 (lima)
- 15.2.1. Lembar 1 (Pertama) : Untuk Peserta Lomba.
- 15.2.2. Lembar 2 (Kedua) : Untuk Pengolah Data.
- 15.2.3. Lembar 3 (Ketiga) : Untuk Panitia Pelaksana.

15.2.4. Lembar 4 (Keempat): Untuk Pengurus PDBI menurut tingkatnya.

15.2.5. Lembar 5 (Kelima) : Untuk pertinggal Juri.

Pasal 16 **P E N A L T I**

- 16.1. Perhitungan kesalahan pada unsur baris berbaris dikenakan **hanya satu kali setiap 16 langkah** atau bagiannya.
- 16.2. Ada toleransi tambahan dari batasan maksimal jarak dan interval sebesar 10cm.
- 16.3. Hukuman/ Penalti **langsung** dikenakan oleh tiap-tiap Juri pada kesalahan yang dilakukan dalam **melaksanakan gerakan baris-berbaris** seperti tidak lurusnya saf dan banjar, tidak samanya jarak dan interval, tidak serempak melakukan suatu gerakan serta ketidaksamaan langkah.
- 16.4. Hukuman/ penalti umum dikenakan pada pelanggaran peraturan yang dilakukan baik perorangan maupun beregu apabila terjadi seperti peralatan jatuh, perlengkapan jatuh, pemain tergelincir, pemain jatuh dan tidak dapat meneruskan lomba, melanggar atau memotong jalur yang telah ditentukan, dll.
- 16.5. Setiap kesalahan (kecuali dalam baris berbaris) yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok sehingga mengakibatkan adanya penalti harus disertai dengan mengibarkan **bendera warna merah** oleh pengawas lintasan / juri saat peserta bersangkutan melewati wilayah pengawasan/ penilaian.
- 16.6. Jika terdapat penyimpangan dalam melaksanakan peraturan lomba yang tidak tercantum dalam uraian tersebut diatas, maka sangsi kepada regu peserta bersangkutan adalah paling **ringan** mendapatkan **sangsi penalti** atau **paling berat** adalah **diskualifikasi**.
- 16.7. Penentuan **ringan beratnya sangsi** hanya dilakukan **oleh Dewan Hakim** setelah mendengar, melihat dan mempelajari laporan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari Inspektur Perlombaan, Dewan Juri dan Panitia Pelaksana.

Pasal 17 **GUGUR LOMBA (DISKUALIFIKASI) DAN WALK OVER**

- 17.1. Gugur lomba ialah hukuman terberat yang dikenakan kepada suatu peserta berupa penghapusan nilai diperoleh dalam mata lomba yang diikutinya.
- 17.2. Pernyataan Gugur Lomba yang diberikan kepada salah satu peserta harus diputuskan oleh Dewan Hakim setelah memperhatikan dan mempertimbangkan laporan Inspektur Perlombaan, Dewan Juri dan Panitia Pelaksana.
- 17.3. Gugur lomba dikenakan dalam hal :
 - 17.3.1. Bila barisan peserta menjadi dua bagian atau lebih dengan jarak antara bagian-bagian tersebut adalah 1,6 meter (atau lebih) secara berturut-turut lebih dari 32 langkah / hitungan atau pada **peringatan ketiga**.
 - 17.3.2. Tidak membawakan Mars Perkusi / Cadence sebagaimana mestinya sesuai pasal 10 dan telah diberi peringatan untuk yang ke-tiga kalinya.

- 17.3.3. Pemain baik perorangan maupun kelompok yang melakukan gerakan jalan ditempat dan / atau gerakan lari dan telah diberikan peringatan untuk ke-tiga kalinya.
 - 17.3.4. Peserta melakukan pertukaran peralatan widitra dengan sesamanya.
 - 17.3.5. Peserta yang ternyata memakai / menggunakan pemain yang tidak terdaftar pada panitia (memakai / menggunakan pemain luar).
 - 17.3.6. Peserta yang memakai / menggunakan pemain dari peserta lain yang juga ikut pada perlombaan ini dan dalam kelompok / group yang sama.
 - 17.3.7. Pelatih dan / atau beberapa orang official dari suatu peserta yang sedang berlomba berada di tapak lomba.
 - 17.3.8. Peserta **membawa makanan / minuman** atau yang sejenisnya.
 - 17.3.9. Peserta tidak dapat memenuhi peraturan lomba atau melakukan pelanggaran baik secara keseluruhan maupun secara perorangan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia.
 - 17.3.10. Peserta, baik secara keseluruhan maupun perorangan sengaja berusaha menghambat dan atau mempersulit kelancaran lomba.
- 17.4. **WALK OVER**
- 17.4.1. Peserta yang melampaui 5 (lima) menit dari waktu persiapan untuk lomba yang disediakan oleh panitia, dinyatakan **Walk Over**.
 - 17.4.2. Peserta tidak hadir sesuai dengan waktu / acara yang telah ditentukan oleh panitia, tanpa dapat memberikan suatu alasan yang dapat diterima, dinyatakan **Walk Over**.
 - 17.4.3. Peserta tidak dapat memenuhi peraturan lomba atau melakukan pelanggaran baik secara keseluruhan maupun secara perorangan terhadap peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia dinyatakan **Walk Over**.

Pasal 18 PEMENANG LOMBA

- 18.1. Hasil lomba diambil dari :
 - 18.1.1. Jumlah nilai Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI No. LKKB 003.
 - 18.1.2. Jumlah penalti Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI No. LKKB 003A dan LKKB 003B.
 - 18.1.3. Catatan waktu yang tercantum dalam form PDBI No. LKKB 003C.
- 18.2. Penentuan pemenang ditentukan dari hasil perhitungan yang tercantum pada Pasal 16 dan Peserta yang mendapat nilai tertinggi menjadi peringkat I dan seterusnya.
- 18.3. Apabila dalam lomba ketahanan & ketepatan berbaris ini akan ditentukan Juara terbaik dari seluruh peserta maka penentuannya dengan memperhatikan :
 - 18.3.1. Jumlah angka tertinggi dari penilaian juri – juri.
 - 18.3.2. Jumlah penalti terendah / terkecil dari penilaian juri – juri.
 - 18.3.3. Ketepatan waktu.
 - 18.3.4. Tabel besarnya nilai kemengan adalah sebagai berikut :

- Peringkat 1 = 50 angka ;
- Peringkat 2 = 30 angka ;
- Peringkat 3 = 10 angka ;
- Peringkat 4 = 9 angka ;
- Peringkat 5 = 8 angka ;
- Peringkat 6 = 7 angka ;
- Peringkat 7 = 6 angka
- Peringkat 8 = 5 angka
- Peringkat 9 = 4 angka
- Peringkat 10 = 3 angka
- Peringkat 11 = 2 angka
- Peringkat 12 = 1 angka

Catatan : a. Waktu, nilai dan penalti dihitung menurut ketentuan dari golongan atau kelompok masing-masing klasemen.

b. Untuk peserta yang menduduki peringkat ke – 13 dan seterusnya tidak memperoleh nilai kemenangan.

18.4. Bila terdapat lebih dari satu peserta yang mempunyai nilai yang sama maka penentuan pemenangnya dilakukan dengan membandingkan peserta mana yang mempunyai **catatan waktu paling tepat**.

18.5. Bila terdapat lebih dari satu peserta yang mempunyai nilai yang sama maka penentuan pemenangnya dilakukan dengan membandingkan satuan mana yang mempunyai hukuman / penalti yang terendah.

Pasal 19 DEWAN JURI (BOARD OF JURY)

19.1. Seragam Dewan Juri adalah sebagai berikut :

19.1.1. Kemeja Lengan Pendek warna putih.

19.1.2. Dasi warna merah.

19.1.3. Celana Panjang warna biru hitam (blue black).

19.1.4. Jacket / Jas Blazer bagi yang tergabung pada Korps Juri PDBI

19.1.5. Tanda anggota Korps Juri PDBI yang masih berlaku.

19.2. Bagan Dewan Juri untuk lomba ketahanan dan ketepatan berbaris adalah sebagai berikut :



Pasal 20
DELEGASI TEKNIK (Technical Delegates)

- 20.1. Delegasi teknik berhubungan dengan panitia pelaksana **sebelum** perlombaan yang akan memberikan bantuan yang diperlukan dan bertanggung jawab untuk menyakinkan bahwa tapak lomba ketahanan dan ketepatan berbaris beserta perlengkapannya telah sepenuhnya berlaku sesuai peraturan PDBI.
- 20.2. Delegasi teknik ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan PB. PDBI
- 20.3. Komposisi Delegasi Teknik 1 orang adalah sebagai Ketua (Delegasi Teknik) yang berasal dari PB. PDBI
- 20.4. Komposisi Delegasi Teknik 2 orang adalah :
 - 20.4.1. Unsur PB. PDBI sebagai Ketua
 - 20.4.2. Unsur PENGPROV sebagai Sekretaris.
- 20.5. Apabila tugas Delegasi teknik sudah rampung, maka harus dibuatkan berita acaranya dan diserahkan kepada Panitia Pelaksana.

Pasal 21
DEWAN HAKIM (JURY OF APPEAL)

- 21.1. Dewan Hakim dibentuk berdasarkan musyawarah peserta bersama panitia yang bertugas selama perlombaan berlangsung dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus PDBI menurut tingkatannya serta kedudukannya diluar dan sederajat dengan Panitia Pelaksana.
- 21.2. Komposisi Dewan Hakim 3 orang adalah :
 - 22.2.1. Unsur Persatuan Drum Band Indonesia 2 orang
 - 22.2.2. Unsur Panitia Pelaksana 1 orang
- 21.3. Dewan Hakim yang ditunjuk seyogianya memahami dan mengetahui masalah ketentuan, peraturan serta pelaksanaan perlombaan, khususnya lomba ketahanan dan ketepatan berbaris.
- 21.4. Tugas Dewan Hakim adalah :
 - 22.5.1 Fungsi utama dewan hakim adalah berhubungan dengan masalah protes dengan Perlombaan PDBI
 - 22.5.2 Mengawasi agar penyelenggaraan perlombaan dapat berjalan lancar, wajar, bermutu dan selalu berada ditempat lomba.
 - 22.5.3 Memutuskan perkara-perkara yang timbul dalam perlombaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Juri.
- 21.5. Dewan Hakim bertugas sampai selesainya perlombaan dan tidak boleh mengundurkan diri sebelum tugas yang diembannya selesai dengan tuntas.
- 21.6. Keputusan Dewan Hakim atas perkara-perkara yang timbul dalam perlombaan setelah melalui **Sidang / Rapat Dewan Hakim** bersifat **final** dan **tidak dapat diganggu gugat** oleh siapapun, namun ini boleh mempertimbangkan kembali keputusannya apabila bukti baru yang dapat ditampilkan dan dalam hal keputusan baru dapat berlaku

Pasal 22

INSPEKTUR PERLOMBAAN

Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya perlombaan harus diawasi oleh seorang **Inspektur Perlombaan PDBI** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 22.1 Diangkat dan ditunjuk dengan Surat Keputusan PDBI menurut tingkatnya.
- 22.2 Menguasai dan memahami semua petunjuk serta peraturan tentang perlombaan bersangkutan yang diakui/direkomendasi oleh Pengurus PDBI terkait.
- 22.3 Selalu berada ditempat perlombaan untuk mengawasi pelaksanaan perlombaan serta memberikan pengarahan bagaimana perlombaan harus dilaksanakan sesuai petunjuk dan peraturan lomba yang berlaku.
- 22.4 Membantu menjelaskan dan menceritakan jalannya pelaksanaan perlombaan kepada Panitia apabila ada protes mengenai pelaksanaan perlombaan terkait.
- 22.5 Membantu menjelaskan dan menceritakan jalannya pelaksanaan perlombaan kepada Dewan Hakim apabila ada protes mengenai pelaksanaan perlombaan terkait.
- 22.6 Seragam Inspektur Perlombaan adalah sebagai berikut :
 - 22.6.1. Kemeja Lengan Panjang warna putih.
 - 22.6.2. Dasi warna gelap.
 - 22.6.3. Celana Panjang warna gelap.
 - 22.6.4. Jacket / Jas Blazer warna Merah dengan logo PDBI dan bertulisan Inspektur Perlombaan di punggung,
 - 22.6.5. Tanda Pengenal yang dikeluarkan Pengurus PDBI menurut tingkatannya.

Pasal 23

PENGADUAN DAN PROTES

- 23.1. Setiap peserta berhak mengajukan pengaduan / protes terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta lain dan hal ini tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh pihak panitia.
- 23.2. Pengaduan / protes hanya dapat diajukan oleh penanggung jawab peserta yang bersangkutan dengan cara mengisi formulir yang tersedia.
- 23.3. Setiap pengaduan / protes sah dan akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 23.3.1. Dikemukakan alasan-alasan kuat sebagai dasar pengaduan tersebut.
 - 23.3.2. Disampaikan kepada sekretariat lomba **selambat-lambatnya** dalam waktu **60 (enam puluh) menit** keluarnya suatu keputusan dan/atau setelah adanya pelanggaran yang akan diprotes.
 - 23.3.3. Telah membayar uang pengaduan / protes maksimal sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) dan dalam hal protes dibenarkan, maka uang tersebut dapat diminta kembali.
- 23.4. Pengajuan / protes diajukan kepada panitia cq. Ketua lomba yang harus diproses hingga selesai selambat-lambatnya 2 (dua) jam.

- 23.5. Jika pengadu / pemprotes merasa tidak puas terhadap keputusan panitia pelaksana atau panitia tidak dapat memutuskannya, persoalan tersebut di teruskan kepada Dewan Hakim.
- 23.6. Dewan Hakim memproses pengaduan / protes tersebut dengan mengadakan konsultasi dengan pihak Inspektur Perlombaan, Dewan Juri dan Panitia serta dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) jam harus memberi keputusan.
- 23.7. Dalam hal pengaduan / pemprotes tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh Dewan Hakim, pengadu tidak dapat naik banding, karena keputusan dari Dewan Hakim adalah Mutlak.

Pasal 24 PENGAMANAN NILAI

- 24.1. Perhitungan nilai hanya dilakukan oleh petugas untuk itu dan dilakukan di ruang tersendiri sehingga perhitungan dapat dilaksanakan tanpa terganggu.
- 24.2. Peserta sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke ruangan pengolah data, kecuali perwakilan yang disepakati dan saat memasuki ruangan harus diantar Ketua Lomba / Panitia Pelaksana.
- 24.3. Formulir yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali atau dirubah angka nilainya walau oleh Juri yang bersangkutan sendiri.
- 24.4. Angka nilai baru boleh diumumkan setelah :
 - 24.4.1. Selesai keseluruhannya.
 - 24.4.2. Diteliti dan diperiksa ulang.
 - 24.4.3. Ditandatangani Ketua Pengolah Data, Ketua Pelaksana, Koordinator Juri dan Ketua Dewan Hakim.
- 24.5. Apabila tidak ada yang berkeberatan dan atau protes, maka paling lambat **60 menit** setelah pengumuman hasil lomba harus diterbitkan **Surat Keputusan Pemenang** tentang **Hasil Perlombaan / Kejuaraan**.
- 24.6. Berkas nilai dan perhitungan harus disimpan di kantor pengurus PDBI yang memberi izin lomba dan baru boleh dimusnahkan, 3 (tiga) tahun setelah lomba itu berlalu.
- 24.7. Lembar 1 (Pertama) formulir penilaian diserahkan kepada satuan bersangkutan untuk bahan kajian / peningkatan mutu.

Pasal 25 PENGENDALIAN LOMBA

- 25.1. Tata Laku (Code of Conduct)
 - 25.1.1. Peserta wajib selalu bersikap sopan santun sesuai kaidah umum maupun yang berlaku ditempat lomba dilangsungkan.
 - 25.1.2. Dalam tiap gerak langkah anggota satuan mewakili kehormatan satuannya; pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota satuan akan mempengaruhi nilai angka dan kehormatan satuan.
 - 25.1.3. Sikap berlebihan tidak dibenarkan sama sekali (umpama ; penggunaan kata kasar / kotor, mengejek peserta lain / petugas, mencoreti

gelanggang, merusak, mengancam peserta lain/petugas, merobek tanda satuan / seragam, bentrokan fisik / berkelahi.

25.1.4. Peserta lomba wajib hadir pada upacara pembukaan dan upacara penutupan serta hanya meninggalkan lapangan / tempat upacara setelah acara selesai dalam satuan yang utuh.

25.1.5. Peserta lomba wajib mengenakan seragam lengkap pada saat penerimaan penghargaan Piala/ Medali/ Piagam/Hadiah.

25.1.6. Peserta tidak boleh meninggalkan hutang dalam bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun ditempat ia berada.

25.1.7. Pelanggaran terhadap tata cara (Code of Conduct) akan dilaporkan kepada PB.PDBI cq. **Dewan Arbitrase PB.PDBI** untuk ditentukan berat ringannya hukuman yang akan dikenakan pada peserta terkait

25.2. Tertib Penampilan

25.2.1. Panggilan hadir (roll – call) ;

Peserta yang akan tampil di tapak lomba disiapkan Juri Pelandang dan tidak boleh masuk tapak lomba sebelum dipersilahkan olehnya.

25.2.2. Pemeriksaan kesiagaan lomba (turn-out inspection) ;

Sebelum masuk tapak lomba peserta akan diperiksa Juri Pelandang apakah telah memenuhi ketentuan tentang :

a. Ketentuan jumlah pemain untuk mata lomba yang diikuti.

b. Jumlah dan jenis peralatan beserta kelengkapannya.

c. Pakaian / seragam dan perlengkapannya.

d. Tanda persyaratan mata lomba yang akan diikuti itu.

25.2.3. Juri Pelandang **dapat serta dibenarkan** menolak peserta yang tidak memenuhi persyaratan mata lomba yang akan diikuti itu

25.3. Yang tidak dibenarkan

Kecuali hal-hal yang tidak dibenarkan sebagaimana yang tercantum pada bagian lain, maka hal ini yang tidak dibenarkan ialah :

25.3.1. Seorang pelatih dan atau pembina dari suatu peserta duduk dalam Tim Panitia dari atau memimpin Tim Pengolah Data, kecuali dalam keadaan terpaksa dan hal ini harus masuk berita acara lomba.

25.3.2. Seorang pelatih dan atau pembina dari suatu peserta berada diatas tapak lomba.

25.3.3. Seorang bermain untuk lebih dari satu satuan peserta dalam kelompok yang sama.

PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA



ooooooooo000oooooooooooo